



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf e dan Pasal 78 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 94);
7. Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Kecamatan adalah bagian dari wilayah Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 

9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Unsur Staf Perangkat Desa adalah staf yang dapat diangkat Kepala Desa untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Seleksi Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Seleksi adalah serangkaian tahapan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa.
13. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman, dan pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.
14. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa berupa pelaksanaan ujian tertulis maupun tes lainnya bagi Calon Perangkat Desa sampai dengan pengajuan sekurang-kurangnya 2 (dua) Calon Perangkat Desa dari Kepala Desa kepada Camat untuk diberikan rekomendasi.
15. Tim Seleksi Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Tim Seleksi adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa melalui musyawarah untuk melaksanakan penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
16. Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga Desa yang telah mengajukan permohonan kepada Tim Seleksi Calon Perangkat Desa untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
17. Calon Perangkat Desa adalah Bakal Calon Perangkat Desa yang telah dinyatakan lolos dalam penjaringan atau telah melalui penelitian dan memenuhi persyaratan administrasi oleh Tim Seleksi Calon Perangkat Desa.
18. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Desa sesuai kebutuhan, bertugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
19. Tokoh Masyarakat adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat lainnya.
20. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah kelompok yang dibentuk Camat untuk mengawasi jalannya seleksi calon Perangkat Desa.

21. Hari adalah hari kerja.

BAB II PERANGKAT DESA Pasal 2

Perangkat Desa terdiri atas :

- a. sekretariat Desa yang dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur staf sekretariat yakni paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan dan masing-masing urusan dipimpin oleh Kepala Urusan;
- b. pelaksana kewilayahan yang dilaksanakan oleh Kepala Dusun dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat; dan
- c. pelaksana teknis yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional, paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan dan seksi pelayanan, serta paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu seksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan dan masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 3

- (1) Perangkat Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa melalui penjurian dan penyaringan atau seleksi Calon Perangkat Desa.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Pasal 4

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminasi terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; 4

- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari berturut-turut atau tidak tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

BAB III

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 6

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa untuk membantu Perangkat Desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. bendahara;
 - b. operator komputer; dan
 - c. pengelola perpustakaan.
- (3) Selain Unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat juga mengangkat Unsur Staf Perangkat Desa lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.

BAB IV

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui penjurangan dan penyaringan atau seleksi Calon Perangkat Desa paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan. *Sy*

Bagian Kedua
Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa
Paragraf 1
Umum

Pasal 8

Penjaringan Bakal Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan; dan
- b. pencalonan

Paragraf 2
Persiapan Penjaringan

Pasal 9

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas kegiatan :

- a. konsultasi tertulis Kepala Desa dengan Camat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang usianya telah genap 60 (enam puluh) tahun dan/atau dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan/atau berhalangan tetap dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa dan/atau melanggar larangan sebagai Perangkat Desa, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. pemberhentian Perangkat Desa yang disebabkan karena meninggal dunia atau permintaan sendiri tanpa melalui konsultasi melainkan langsung ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf B dan C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. pemberian rekomendasi secara tertulis dari Camat yang memuat mengenai pemberhentian Perangkat Desa yang telah dikonsultasikan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diajukannya konsultasi, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf D dan E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. penetapan pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan Keputusan Kepala Desa yang berdasarkan pada rekomendasi Camat dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah pemberian rekomendasi, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf F, G, H, I, dan J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. penyampaian keputusan Kepala Desa kepada Perangkat Desa yang diberhentikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah penetapan keputusan;
- f. penyampaian Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat dan BPD mengenai daftar jabatan kosong yang akan dilakukan pengisian terhadapnya, dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah penetapan keputusan;

- g. pembentukan Tim Seleksi oleh Kepala Desa atas persetujuan BPD melalui musyawarah Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan kepada Perangkat Desa yang diberhentikan;
- h. perencanaan biaya Seleksi diajukan oleh Tim Seleksi kepada Kepala Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah terbentuknya Tim Seleksi; dan
- i. persetujuan biaya Seleksi dari Kepala Desa dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah diajukan oleh Tim Seleksi.

Pasal 10

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Tim Seleksi terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris, seorang bendahara merangkap anggota, serta maksimal 4 (empat) anggota lainnya.
- (3) Tim Seleksi berasal dari pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau tokoh masyarakat lainnya.
- (4) Penyampaian pembentukan Tim Seleksi dilaporkan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah pembentukan.

Pasal 11

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), sebelum melaksanakan tugasnya terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Kepala Desa yang dituangkan dalam berita acara pengambilan sumpah Tim Seleksi dengan mengucapkan sumpah sebagai berikut :
'Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Tim Seleksi Calon Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku pada Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kata 'Allah' dan kata 'sumpah' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi anggota Tim Seleksi yang beragama Islam, bagi penganut agama Kristen/Katolik menggunakan kata 'Tuhan' dan kata 'janji' serta diakhiri dengan kata-kata 'semoga Tuhan menolong saya, sedang untuk agama Budha diawali dengan ucapan 'Demi Sang Hyang Adi Budha' dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan 'Om Atah Paramawisesa'.

Pasal 12

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) yang mengundurkan diri atau meninggal dunia, dilakukan pemberhentian dan penggantian keanggotaan melalui musyawarah desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

41

Pasal 13

Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) mempunyai tugas :

- a. mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya seleksi, yang dilaksanakan dengan menempelkan pengumuman di tempat-tempat terbuka;
- b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan seleksi Calon Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat yang meliputi :
 1. sosialisasi seleksi calon perangkat desa;
 2. pendaftaran bakal calon;
 3. seleksi administrasi bakal calon;
 4. penerimaan keberatan masyarakat terhadap Bakal Calon;
 5. penetapan bakal calon yang berhak mengikuti penyaringan dalam bentuk tes;
 6. pengambilan nomor urut tes;
 7. pelaksanaan tes calon perangkat desa;
 8. penelitian terhadap keberatan calon perangkat desa atas penetapan hasil tes; dan
 9. laporan tentang pelaksanaan seleksi oleh tim seleksi kepada kepala desa.
- c. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Seleksi Calon Perangkat Desa dengan persetujuan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat meliputi :
 1. honorarium Tim Seleksi;
 2. alat tulis kantor;
 3. biaya sewa;
 4. biaya cetak dan penggandaan;
 5. belanja makanan dan minuman rapat;
 6. biaya penyusunan naskah ujian, pengawasan, pengujian, serta pemeriksaan jawaban;
 7. biaya dokumentasi;
 8. biaya pelantikan Perangkat Desa terpilih; dan
 9. biaya lainnya.
- d. menyusun tata tertib pelaksanaan seleksi dengan pertimbangan Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat, memuat materi paling kurang :
 1. ketentuan umum;
 2. mekanisme pengisian Calon Perangkat Desa;
 3. persyaratan Calon Perangkat Desa;
 4. pendaftaran Calon Perangkat Desa;
 5. penelitian terhadap sanggahan masyarakat;
 6. penetapan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti penyaringan dalam bentuk tes;
 7. penelitian terhadap sanggahan Calon Perangkat Desa atas penetapan hasil tes; dan
 8. penutup.
- e. menerima pendaftaran bakal calon;
- f. melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon;
- g. mengumumkan Bakal Calon kepada masyarakat;
- h. meneliti sanggahan masyarakat terhadap Bakal Calon;
- i. mengajukan Bakal Calon yang lolos penjarangan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti penyaringan;
- j. menyelenggarakan penyaringan berupa tes bagi Bakal Calon;
- k. membuat berita acara hasil penyaringan untuk dikonsultasikan kepada Camat melalui Kepala Desa;

- l. meneliti sanggahan Calon Perangkat Desa atas hasil penyaringan; dan
- m. melaporkan pelaksanaan seleksi kepada Kepala Desa tembusan Camat.

Pasal 14

- (1) Tim Seleksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim Seleksi diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- (3) Camat membentuk Pokja untuk mendukung pelaksanaan Seleksi Calon Perangkat Desa.

Pasal 15

BPD mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan seleksi Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilaksanakan oleh Tim Seleksi.

Paragraf 3

Pembentukan Pokja Kecamatan

Pasal 16

- (1) Pokja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), terdiri atas unsur forum pimpinan kecamatan dengan jumlah sesuai kebutuhan;
- (2) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. mengawasi jalannya seleksi sesuai aturan yang berlaku;
 - b. memberikan saran dan pertimbangan kepada Tim Seleksi maupun Pemerintah Desa terhadap penyelenggaraan seleksi;
 - c. memfasilitasi musyawarah penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan seleksi;
 - d. mengevaluasi penyelenggaraan seleksi; dan
 - e. melaporkan hasil penyelenggaraan seleksi kepada Bupati melalui SKPD terkait.

Paragraf 4

Pencalonan Perangkat Desa

Pasal 17

Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi, dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.

Pasal 18

Calon Perangkat Desa wajib memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- d. tidak berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara; 

- e. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. Surat Keterangan Bebas Temuan dari Inspektorat bagi warga desa yang pernah menjadi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Unsur Staf Perangkat Desa;
- g. tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan keuangan Negara/Daerah/Desa bagi masyarakat umum (termasuk istri/suami/anak yang bersangkutan);
- h. bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa;
- i. bersedia tidak mengundurkan diri selama proses penjarangan dan penyaringan berlangsung;
- j. berbadan sehat;
- k. bebas Narkoba;
- l. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- m. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran;
- n. terdaftar sebagai penduduk Desa setempat dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- o. bertempat tinggal permanen di dusun tersebut dari Ketua Rukun Tetangga diketahui Kepala Desa (Khusus bagi Bakal Calon Kepala Dusun);
- p. bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri harus memperoleh surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- q. perangkat Desa yang mendaftarkan diri untuk jabatan lain harus mengundurkan diri dari jabatannya;
- r. pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada huruf q dikecualikan bagi Perangkat Desa yang sebelum ditetapkannya peraturan ini telah menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Desa minimal 1 (satu) tahun. Sepanjang jabatan yang ingin yang didaftar adalah jabatan Sekretaris Desa, cukup diberi cuti; dan
- s. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 19

Kelengkapan persyaratan administrasi atas persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, terdiri atas:

- a. surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai 6.000, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf K yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6.000, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran L yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6.000, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf M yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; *SH*

- d. surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
- e. surat keterangan tidak berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
- f. surat keterangan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri;
- g. surat bebas temuan dari Inspektorat (bagi warga Desa yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa/Sekretaris Desa/Bendahara);
- h. surat pernyataan tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan keuangan Negara/Daerah/Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6.000, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf N yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. surat keterangan tidak sedang tersangkut masalah yang merugikan keuangan Negara/Daerah/Desa yang dikeluarkan oleh pengelola program dan/atau Kepala Desa, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf O dan P yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- j. surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6.000, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf Q yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- k. surat pernyataan bersedia membayar denda jika mengundurkan diri dari pencalonan setelah Calon Perangkat Desa ditetapkan (sebelum tes dilaksanakan), yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6.000, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf R yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- l. surat pernyataan bersedia membayar denda jika telah direkomendasikan Camat sebagai Calon Perangkat Desa terpilih namun mengundurkan diri, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6.000, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf S yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- m. surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- n. surat keterangan bebas Narkoba yang dikeluarkan dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- o. foto copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh Dinas terkait;
- p. foto copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir yang dilegalisasi oleh Dinas terkait;
- q. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga setempat yang diketahui Kepala Dusun dan Kepala Desa, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf T yang merupakan bagian

- tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- r. surat keterangan bertempat tinggal permanen di Desa setempat dari Ketua Rukun Tetangga diketahui Kepala Dusun dan Kepala Desa, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf U yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - s. surat keterangan bertempat tinggal permanen di dusun tersebut dari Ketua Rukun Tetangga diketahui Kepala Desa, khusus bagi Bakal Calon Kepala Dusun, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - t. surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian (khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang mendaftarkan diri);
 - u. surat keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian dari jabatan Perangkat Desa, khusus bagi Perangkat Desa yang mendaftarkan diri untuk jabatan lain, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf W yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - v. surat cuti bagi Perangkat Desa yang sebelum ditetapkan peraturannya telah menjadi Pelaksana Tugas Sekretaris Desa minimal 2 (dua) tahun, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf X dan Y yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - w. pas foto ukuran 3x4 dengan jumlah sesuai kebutuhan Tim Seleksi.

Paragraf 5

Penelitian, Penetapan dan Pengumuman

Pasal 20

- (1) Tim Seleksi melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon yang meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Tim Seleksi mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat di tempat terbuka paling lama 3 (tiga) hari untuk memberi kesempatan kepada masyarakat melakukan penilaian terhadap Bakal Calon.

Pasal 21

- (1) Penyampaian sanggahan terhadap Bakal Calon disampaikan kepada Tim Seleksi secara tertulis dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, identitas Bakal Calon yang diadukan, perihal aduan, serta menunjukkan tanda bukti dan/atau saksi.
- (2) Sanggahan masyarakat yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diterima dan tidak dipertimbangkan oleh Tim Seleksi.
- (3) Penyampaian sanggahan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya dan ternyata terbukti, dituangkan dalam berita acara penelitian keberatan masyarakat yang disertai rekomendasi kepada Kepala Desa.

- (4) Berita acara penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan bagi Tim Seleksi untuk menetapkan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian.

Pasal 22

- (1) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak tidak terbatas, Tim Seleksi menetapkan Bakal Calon menjadi Calon Perangkat Desa.
- (2) Calon Perangkat Desa yang pernyataan atau surat keterangannya terbukti tidak benar dan dapat dibuktikan oleh pejabat yang berwenang maka secara otomatis yang bersangkutan digugurkan.
- (3) Jika pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi setelah Calon Perangkat Desa tersebut dilantik, maka secara otomatis yang bersangkutan diberhentikan dari Perangkat Desa.

Pasal 23

- (1) Bakal Calon yang memenuhi persyaratan hanya 1 (satu) orang atau sama sekali tidak ada, Tim Seleksi memperpanjang waktu pendaftaran menjadi 12 (dua belas) hari.
- (2) Jika Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap hanya 1 (satu) atau sama sekali tidak ada setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim kembali memperpanjang waktu pendaftaran menjadi 20 (dua puluh) hari dengan membuka peluang kepada warga yang berdomisili belum genap 1 (satu) tahun di desa setempat dan warga dari Desa lain untuk turut mendaftar.
- (3) Warga Desa lain yang mendaftar harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sampai dengan huruf s dan bersedia bertempat tinggal di wilayah Desa dimana ia akan menjabat.
- (4) Ketersediaan bertempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat dalam bentuk Surat Pernyataan yang ditandatangani yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6.000, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf Z yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Apabila dalam perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) pendaftar yang memenuhi syarat tetap hanya 1 (satu) calon, maka penyaringan dilanjutkan dengan 1 (satu) pendaftar dengan ketentuan untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa terpilih, yang bersangkutan minimal harus memiliki nilai sama dengan nilai Calon Perangkat Desa lainnya yang terendah dalam konsultasi tertulis Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus tes, dan jabatan kosong akan dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama, hingga dilakukannya proses penjaringan dan penyaringan berikutnya. 

- (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (4) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima tunjangan jabatan dan penerimaan lain-lain yang sah.

Pasal 25

- (1) Apabila dalam perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) pendaftar tetap tidak ada, maka jabatan tersebut dikosongkan dan akan dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama, hingga dilakukannya proses penjaringan dan penyaringan berikutnya.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menerima tunjangan jabatan dan penerimaan lain-lain yang sah.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan tes bagi jabatan lain yang terpenuhi jumlah pendaftarnya, menunggu hingga berakhirnya perpanjangan waktu bagi jabatan yang pendaftarnya hanya 1 (satu) orang atau sama sekali tidak ada.
- (2) Pelaksanaan tes dilaksanakan serentak untuk semua jabatan.

Pasal 27

Tim Seleksi mengumumkan di tempat umum tentang nama Calon Perangkat Desa termasuk jabatan yang tidak memiliki pendaftar, paling lambat 3 (tiga) hari sejak penetapan calon.

Pasal 28

- (1) Jika setelah diumumkan ternyata terdapat Calon Perangkat Desa yang mengundurkan diri dan mengakibatkan jumlah pendaftar tersisa hanya 1 (satu) orang, maka tes tetap dapat dilanjutkan dengan ketentuan untuk ditetapkan menjadi Calon Perangkat Desa terpilih, yang bersangkutan minimal harus memiliki nilai yang sama dengan nilai Calon Perangkat Desa terendah dalam konsultasi tertulis Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Apabila nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, maka yang bersangkutan dinyatakan tidak lulus tes, dan jabatan kosong akan dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama, hingga dilakukannya proses penjaringan dan penyaringan berikutnya.
- (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan. 

- (4) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat menerima tunjangan jabatan dan penerimaan lain-lain yang sah.

Pasal 29

- (1) Jika pengunduran diri tersebut mengakibatkan jumlah pendaftar sama sekali tidak ada, maka jabatan akan dikosongkan dan akan dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama, hingga dilakukannya proses penjaringan dan penyaringan berikutnya.
- (2) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan.
- (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menerima tunjangan jabatan dan penerimaan lain-lain yang sah.

Pasal 30

- (1) Calon Perangkat Desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dikenakan sanksi berupa denda dengan besaran yang ditentukan oleh masing-masing Tim Seleksi atas persetujuan Kepala Desa dan Ketua BPD.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai tambahan biaya operasional seleksi dengan pertanggungjawaban yang jelas dan diumumkan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Penyaringan Calon Perangkat Desa

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

Penyaringan Calon Perangkat Desa dilaksanakan melalui tahapan :
a. pelaksanaan tes; dan
b. penetapan hasil tes

Paragraf 2

Pelaksanaan Tes

Pasal 32

- (1) Tes terdiri atas Tes Kemampuan Dasar (TKD) dalam bentuk tes tertulis bagi Calon Perangkat Desa secara umum dan Tes Kompetensi Bidang (TKB) dalam bentuk tes komputer khusus bagi Calon Sekretaris Desa.
- (2) Hasil tes Calon Sekretaris Desa merupakan akumulasi dari kedua tes sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tempat dan waktu pelaksanaan bagi seleksi yang dilaksanakan secara serentak se-Kabupaten ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Tempat dan waktu pelaksanaan bagi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilaksanakan Desa secara mandiri dapat ditentukan sendiri oleh Pemerintah Desa setelah dikonsultasikan kepada Camat. 91

Pasal 33

- (1) Materi TKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling kurang memuat sebagai berikut :
 - a. Pancasila;
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Pemerintahan Daerah;
 - d. Pemerintahan Desa; dan
 - e. Pengetahuan Umum.
- (2) Materi TKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) paling kurang memuat sebagai berikut :
 - a. format administrasi persuratan; dan
 - b. laporan keuangan di Desa.
- (3) Hasil tes tidak mempersyaratkan pencapaian nilai tertentu melainkan mencari nilai tertinggi, kecuali bagi satu-satunya peserta tes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1).
- (4) Penyusunan materi TKD dan TKB dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Kecamatan dan/atau Pihak Ketiga yang berkompeten di bidangnya.

Pasal 34

- (1) Tim Seleksi menuangkan hasil tes dalam Berita Acara Hasil Tes Calon Perangkat Desa untuk selanjutnya dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari setelah pelaksanaan tes, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran huruf AA, BB, dan CC yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Apabila terdapat lebih dari 3 (tiga) orang Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sama, maka diadakan tes tertulis tambahan pada hari itu juga, bagi Calon Perangkat Desa yang memperoleh nilai tertinggi sama.

Paragraf 3

Penetapan Hasil Tes

Pasal 35

Kegiatan penetapan meliputi :

- a. konsultasi tertulis Kepala Desa kepada Camat mengenai hasil penyaringan paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi, dengan format sebagaimana tercantum lampiran huruf DD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. konsultasi dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya Berita Acara Hasil Tes Calon Perangkat Desa;
- c. jika salah satu Calon Perangkat Desa yang dikonsultasikan kepada Camat mengundurkan diri sebelum rekomendasi dikeluarkan, maka Calon Perangkat Desa dengan nilai tertinggi berikutnya dapat diajukan sebagai pengganti;
- d. jika Calon Perangkat Desa yang direkomendasikan Camat mengundurkan diri, Camat kembali merekomendasikan Calon Perangkat Desa lain; 

- e. pemberian rekomendasi secara tertulis oleh Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan, terhadap Calon Perangkat Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah konsultasi tertulis Kepala Desa diterima, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran EE dan FF yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- f. Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya rekomendasi;
- g. rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali Calon Perangkat Desa;
- h. jika di kemudian hari Calon Perangkat Desa yang direkomendasikan terbukti memberikan pernyataan tidak benar atau salah satu keterangan dalam kelengkapan administrasinya tidak benar, rekomendasi dapat dianulir dan diganti dengan Calon Perangkat Desa lainnya;
- i. jika Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf h telah diambil sumpahnya dan dilantik, akan dilakukan pemberhentian terhadapnya, dan pengisian jabatan yang ditinggalkan harus dilakukan melalui penjaringan dan penyaringan ulang.

Pasal 36

- (1) Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf i menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Sambil menunggu pelaksanaan penjaringan dan penyaringan kembali, tugas Perangkat Desa di jabatan yang kosong akan dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (3) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal penugasan.
- (4) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menerima tunjangan jabatan dan penerimaan lain-lain yang sah.

BAB V

SANGGAHAN DAN PENYELESAIAN MASALAH

Paragraf 1

Sanggahan Atas Penetapan Bakal Calon Menjadi Calon Perangkat Desa

Pasal 37

- (1) Sanggahan atas penetapan Bakal Calon menjadi Calon Perangkat Desa ditujukan kepada Tim Seleksi dengan tembusan Kepala Desa, Ketua BPD, dan Pokja Kecamatan.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat penyanggah;
 - b. pelanggaran serta jenis pelanggaran yang dimaksud disertai bukti.

- (3) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat (tiga) hari setelah penetapan.
- (4) BPD berhak memanggil Tim Seleksi untuk dimintai keterangannya.
- (5) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti kebenarannya, Tim Seleksi wajib memperbaiki hasil penetapannya.
- (6) Penyelesaian urusan sanggahan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Desa, diselesaikan pada tingkat kecamatan.
- (7) Pelanggaran yang di dalamnya terdapat unsur pidana, dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Paragraf 2

Sanggahan Atas Penetapan Hasil Tes Calon Perangkat Desa

Pasal 38

- (1) Sanggahan atas penetapan hasil tes Calon Perangkat Desa ditujukan kepada Tim Seleksi dengan tembusan Kepala Desa, Ketua BPD, dan Pokja Kecamatan.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat penyanggah; dan
 - b. pelanggar serta jenis pelanggaran yang dimaksud disertai bukti
- (3) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan.
- (4) BPD berhak memanggil Tim Seleksi untuk dimintai keterangannya.
- (5) Jika sanggahan terbukti kebenarannya, Tim Seleksi wajib memperbaiki hasil penetapan menjadi yang seharusnya.
- (6) Penyelesaian urusan sanggahan yang tidak dapat diselesaikan pada tingkat Desa, diselesaikan pada tingkat kecamatan.
- (7) Pelanggaran yang di dalamnya terdapat unsur pidana, dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Paragraf 2

Sanggahan Atas Rekomendasi Camat

Pasal 39

- (1) Sanggahan atas rekomendasi Camat ditujukan kepada Camat dengan tembusan Bupati, Kepala Desa, serta Ketua BPD di Desa setempat.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi :
 - a. nama dan alamat penyanggah; dan
 - b. pelanggar serta jenis pelanggaran yang dimaksud disertai bukti
- (3) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya rekomendasi.
- (4) Jika sanggahan terbukti kebenarannya, Camat wajib memperbaiki rekomendasi.
- (5) Pelanggaran yang di dalamnya terdapat unsur pidana, dapat dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

BAB VI PENGAMBILAN SUMPAH JABATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 40

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk setelah mengucapkan sumpah sebagai berikut :
'Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara;
Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku pada Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Kata 'Allah' dan kata 'sumpah' sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi Perangkat Desa yang beragama Islam, bagi penganut agama Kristen/Katolik menggunakan kata 'Tuhan' dan kata 'janji' serta diakhiri dengan kata-kata 'semoga Tuhan menolong saya, sedang untuk agama Budha diawali dengan ucapan 'Demi Sang Hyang Adi Budha' dan untuk agama Hindu diawali dengan ucapan 'Om Atah Paramawisesa'.
- (3) Pelaksanaan sumpah dan pelantikan dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah yang ditandatangani oleh Pejabat yang melantik, Perangkat Desa yang dilantik, para saksi, dan rohaniwan.
- (4) Serah terima jabatan dari Perangkat Desa lama kepada Perangkat Desa baru dilaksanakan setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (5) Pelaksanaan pengambilan sumpah dan pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

BAB VII PENGANGKATAN UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 41

- (1) Pengangkatan Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak melalui penjurangan dan penyaringan atau seleksi, namun tetap dikonsultasikan dengan Camat.
- (2) Unsur Staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Desa melalui Perangkat Desa yang menjadi atasan langsung.

Pasal 42

- (1) Pengangkatan Bendahara sebagai Unsur Staf Perangkat Desa, harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara wajib mengoperasikan komputer. *SH*

- (3) Jabatan Bendahara tidak dapat diisi oleh :
 - a. anak/istri/suami Kepala Desa;
 - b. saudara seibu seapak atau hanya seibu atau hanya seapak dari Kepala; dan
 - c. menantu Kepala Desa/cucu langsung Kepala Desa.
- (4) Bendahara diberhentikan pada saat tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) atau pada saat melanggar larangan sebagai unsur staf Perangkat Desa.

Pasal 43

- (1) Pengangkatan unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) tidak melalui penjaringan dan penyaringan namun tetap dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Camat wajib memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya konsultasi didasarkan pada persyaratan dan/atau tingkat kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa.
- (3) Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan unsur staf Perangkat Desa yang ditembuskan kepada Bupati melalui Camat, setelah menerima rekomendasi tertulis berupa persetujuan dari Camat.
- (4) Kepala Desa tidak dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa, setelah menerima rekomendasi tertulis berupa penolakan dari Camat.
- (5) Camat tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan dalam batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pengangkatan unsur staf Perangkat Desa dianggap disetujui dan menjadi catatan khusus bagi Bupati terhadap kinerja Camat.

Pasal 44

- (1) Larangan bagi Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga berlaku bagi unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur Staf Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan, akan dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (4) Pemberhentian sementara maupun pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Kepala Desa setelah dilakukan konsultasi dengan Camat.

Pasal 45

- (1) Unsur staf Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diberikan penghasilan tetap dan tunjangan yang dianggarkan dalam APB Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Selain penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur staf Perangkat Desa dapat memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah. *Sh*

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan tetap dan tunjangan serta besaran jaminan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan Bupati.

BAB VIII
PENCALONAN PNS, PERANGKAT DESA DAN ANGGOTA BPD
SEBAGAI PERANGKAT DESA

Pasal 46

- (1) Pegawai Negeri Sipil Daerah yang akan mengikuti seleksi harus mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pembebasan sementara dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung setelah ditetapkannya yang bersangkutan sebagai Calon Perangkat Desa terpilih berdasarkan rekomendasi Camat dalam Seleksi Calon Perangkat Desa.

Pasal 47

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam jabatan kosong, harus berhenti dari jabatannya dengan dasar permintaan sendiri.
- (2) Pemberhentian dalam jabatan pada saat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Kepala Desa sebelum proses penjurangan dimulai.
- (3) Jabatan kosong yang ditinggalkan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikutkan dalam seleksi untuk diisi kembali.
- (4) Khusus bagi Perangkat Desa yang sebelum dilaksanakannya seleksi telah melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Desa minimal 1 (satu) tahun, dikecualikan baginya pemberhentian jika berkeinginan untuk mendaftar pada jabatan Sekretaris Desa, melainkan cukup mengambil cuti.
- (5) Jika Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan terpilih berdasarkan rekomendasi Camat, kekosongan jabatan yang ditinggalkannya akan dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas hingga penjurangan dan penyaringan berikutnya.

Pasal 48

- (1) Unsur pimpinan atau anggota BPD yang akan mengikuti Seleksi, harus mendapatkan izin cuti dari Camat sebelum mendaftar sebagai Bakal Calon.
- (2) Izin yang diberikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk izin cuti secara tertulis terhitung mulai tanggal ditetapkannya sebagai Calon Perangkat Desa sampai dengan dikeluarkannya rekomendasi Camat. *91*

BAB IX
BIAYA SELEKSI CALON PERANGKAT DESA

Pasal 49

Biaya seleksi Perangkat Desa sampai dengan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan lain-lain yang sah.

BAB X
ALIH JABATAN
Bagian Kesatu

**Alih Jabatan Karena Perubahan Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Pemerintah Desa**

Pasal 50

- (1) Dalam hal terjadi perubahan nama maupun unsur dalam jabatan sebagai akibat perubahan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa, maka Perangkat Desa yang sementara menduduki jabatan tersebut tetap dapat mendudukinya sepanjang jabatan baru tersebut mempunyai kesamaan fungsi dengan jabatan lamanya, dengan ketentuan wajib mengikuti pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan kembali.
- (2) Kesamaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Kaur Pemerintahan setara dengan Kasi Pemerintahan, Kaur Pembangunan setara dengan Kasi Pelayanan atau Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan, serta Kaur Umum setara dengan Kaur Tata Usaha dan Umum atau Kaur Umum dan Perencanaan.
- (3) Sumpah jabatan dan pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersamaan dengan pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan bagi Calon Perangkat Desa yang terpilih dalam seleksi serentak.

Pasal 51

- (1) Perubahan nama maupun unsur dalam jabatan yang sementara diduduki Perangkat Desa, Perangkat Desa yang ingin beralih pada jabatan kosong yang tidak memiliki kesamaan fungsi, wajib mengikuti seleksi.
- (2) Sebelum mengikuti seleksi, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhenti dari jabatannya saat ini karena permintaan sendiri.

Bagian Kedua

Alih Jabatan Dalam Rangka Kebutuhan Organisasi

Pasal 52

- (1) Kepala Desa dapat melakukan alih jabatan Perangkat Desa dalam rangka kebutuhan organisasi.
- (2) Alih jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu unsur maupun antar unsur dengan ketentuan Perangkat Desa yang akan dialihkan minimal telah menduduki jabatan lamanya selama 2 (dua) tahun.
- (3) Unsur staf Perangkat Desa tidak dapat dialihkan menjadi Perangkat Desa. *41*

Pasal 53

- (1) Alih jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) tetap dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran GG yang merupakan bagian yang tidak dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Rekomendasi yang dikeluarkan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan urgensi melakukan alih jabatan dan pertimbangan lainnya, dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran HH dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Rekomendasi yang dikeluarkan Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya konsultasi tertulis dari Kepala Desa.
- (4) Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang alih jabatan Perangkat Desa, setelah mendapat rekomendasi tertulis berupa persetujuan dari Camat.
- (5) Kepala Desa tidak dapat melakukan alih jabatan, setelah mendapat rekomendasi tertulis berupa penolakan dari Camat.
- (6) Camat tidak mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maupun ayat (5) dalam batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka alih jabatan Perangkat Desa dianggap disetujui dan menjadi catatan khusus bagi Bupati terhadap kinerja Camat.

Bagian Ketiga

Penempatan Sekretaris Desa Berstatus Pegawai Negeri Sipil

Pasal 54

Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil Daerah dapat dimutasikan keluar dari desa untuk pengembangan karir dan memberi kesempatan kepada warga Desa setempat menjadi perangkat desa.

BAB XI

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu

Pasal 55

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, apabila Perangkat Desa menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan

dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak perlu dikonsultasikan kepada Camat namun langsung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (6) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu secara tertulis kepada Camat.
- (7) Rekomendasi tertulis Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.
- (8) Camat wajib memberikan rekomendasi tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya konsultasi secara tertulis dari Kepala Desa.
- (9) Camat tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis dalam batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka pemberhentian Perangkat Desa dianggap disetujui dan menjadi catatan khusus bagi Bupati terhadap kinerja Camat.

Pasal 56

- (1) Perangkat Desa dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - d. berhalangan tetap yang disebabkan karena sakit; dan
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Desa
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Desa yang diberhentikan karena berhalangan tetap karena tidak diketahui keberadaannya serta melanggar larangan sebagai Perangkat Desa

Pasal 57

- (1) Perangkat Desa yang berhalangan tetap karena alasan kesehatan tetapi tidak bersedia untuk berhenti atas permintaan sendiri, maka Kepala Desa atas persetujuan Camat melakukan pemeriksaan kesehatan dengan membentuk Tim Penguji Kesehatan Perangkat Desa dengan biaya dibebankan pada APB Desa.
- (2) Tim Penguji Kesehatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil pemeriksaan yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Kepala Desa melakukan pemberhentian terhadap Perangkat Desa sesuai mekanisme pemberhentian yang berlaku.
- (3) Tim Penguji Kesehatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil pemeriksaan yang bersangkutan masih dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajibannya, maka Perangkat Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Penguji Kesehatan Perangkat Desa diatur dengan Keputusan Kepala Desa. 

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara Perangkat Desa

Pasal 58

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c. tertangkap tangan; dan
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, jika diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 59

- (1) Perangkat Desa yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa mengajukan pengunduran diri atau berhenti karena permintaan sendiri, maka permintaan tersebut baru ditindaklanjuti setelah proses hukumnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Perangkat Desa yang berstatus sebagai tersangka atau terdakwa melewati batas usia 60 (enam puluh) tahun ketika proses hukum sementara berlangsung, maka pemberhentiannya diundur sampai dengan proses hukumnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Perangkat Desa tersebut segera diberhentikan dengan hormat.

Pasal 60

- (1) Sebelum pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf d, Kepala Desa wajib memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran tertulis satu sampai dengan teguran tertulis ketiga minimal 7 (tujuh) hari.
- (2) Perangkat Desa yang mendapat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun tidak menunjukkan perbaikan sikap, maka paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya teguran tertulis ketiga Kepala Desa mengajukan konsultasi tertulis kepada Camat untuk meminta rekomendasi persetujuan pemberhentian sementara.
- (3) Camat wajib memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya konsultasi secara tertulis dari Kepala Desa didasarkan persyaratan pemberhentian Perangkat Desa serta bukti-bukti terkait.
- (4) Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara Perangkat Desa yang ditembuskan kepada Bupati melalui Camat setelah mendapat rekomendasi tertulis berupa persetujuan Camat. 

- (5) Kepala Desa melakukan evaluasi kembali, setelah mendapat rekomendasi tertulis berupa penolakan Camat, yang didasarkan tidak adanya atau lemahnya bukti-bukti pelanggaran Perangkat Desa.
- (6) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan dalam batas waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), maka pemberhentian sementara Perangkat Desa dianggap disetujui dan menjadi catatan khusus bagi Bupati terhadap kinerja Camat.

Pasal 61

- (1) Selama pemberhentian sementara, Kepala Desa wajib melakukan pembinaan kepada Perangkat Desa dimaksud maksimal 30 (tiga puluh) hari, apabila tetap tidak ada perubahan sikap, dapat dilanjutkan dengan pemberhentian setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Camat.
- (2) Camat tidak mengeluarkan rekomendasi persetujuan atau penolakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diajukan, maka pemberhentian dianggap disetujui dan menjadi catatan khusus Bupati terhadap kinerja Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Kepala Desa.

Pasal 62

Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, hanya dapat menerima penghasilan tetap.

Bagian Kedua

Pemberhentian Unsur Staf Perangkat Desa

Pasal 63

- (1) Unsur staf Perangkat Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena sudah tidak memenuhi syarat atau kinerja yang tidak memuaskan maupun karena melanggar larangan sebagai unsur staf Perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Camat.
- (4) Camat wajib memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya konsultasi secara tertulis dari Kepala Desa.
- (5) Kepala Desa menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa tentang pemberhentian unsur staf Perangkat Desa yang ditembuskan kepada Bupati melalui Camat, setelah Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan.
- (6) Kepala Desa tidak dapat memberhentikan unsur staf Perangkat Desa, setelah Camat memberikan rekomendasi tertulis berupa penolakan. 

- (7) Camat tidak mengeluarkan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan dalam batas waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pemberhentian unsur staf Perangkat Desa dianggap disetujui dan menjadi catatan khusus bagi Bupati terhadap kinerja Camat.

Pasal 64

- (1) Unsur staf Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kinerja tidak memuaskan atau melanggar larangan.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu antara teguran tertulis Kesatu, Kedua, dan ketiga minimal 7 (tujuh) hari.
- (4) Unsur staf Perangkat Desa yang mendapat teguran tertulis ketiga namun tidak menunjukkan perbaikan sikap, maka paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya teguran tertulis ketiga Kepala Desa mengajukan konsultasi tertulis kepada Camat untuk meminta rekomendasi persetujuan pemberhentian sementara.
- (5) Camat wajib memberikan rekomendasi tertulis berupa persetujuan atau penolakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterimanya konsultasi secara tertulis dari Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Sementara unsur staf Perangkat Desa yang ditembuskan kepada Bupati melalui Camat, setelah mendapat rekomendasi tertulis berupa persetujuan dari Camat.
- (7) Kepala Desa melakukan evaluasi kembali.
- (8) Kepala Desa melakukan evaluasi kembali, setelah mendapat rekomendasi tertulis berupa penolakan dari Camat berdasarkan tidak adanya atau lemahnya bukti-bukti pelanggaran unsur staf Perangkat Desa.
- (9) Camat tidak mengeluarkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (7) dalam batas yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka pemberhentian sementara dianggap disetujui dan menjadi catatan khusus bagi Bupati terhadap kinerja Camat.

Pasal 65

Unsur staf Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, hanya dapat menerima penghasilan tetap.

Pasal 66

- (1) Kepala Desa wajib melakukan pembinaan kepada Unsur Staf Perangkat Desa maksimal 30 (tiga puluh) hari, akan tetapi jika tetap tidak ada perubahan sikap, dapat dilanjutkan dengan pemberhentian setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Camat.
- (2) Camat tidak mengeluarkan rekomendasi pemberhentian paling lambat 7 (tujuh) hari setelah konsultasi tertulis Kepala Desa diajukan, maka konsultasi pemberhentian dianggap disetujui dan menjadi catatan khusus Bupati terhadap kinerja Camat. 91

BAB XII
KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Paragraf 1
Pelaksana Tugas

Pasal 67

- (1) Kekosongan jabatan Perangkat Desa baik tidak terisi pada saat seleksi Calon Perangkat Desa atau berhalangan tetap atau pemberhentian, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama, setelah dikonsultasikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada Camat.
- (2) Camat menindaklanjuti surat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengeluarkan surat rekomendasi persetujuan atau penolakan.
- (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak dikosongkannya jabatan itu.
- (5) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menerima tunjangan jabatan dan penerimaan lain-lain yang sah.

Paragraf 2
Pelaksana Harian

Pasal 68

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa baik karena berhalangan sementara maupun pemberhentian sementara, maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Harian yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama.
- (2) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (3) Pelaksana Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menerima penerimaan lain-lain yang sah.

BAB XIII
PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 69

- (1) Selain penghasilan tetap, Perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan Perangkat Desa.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APB Desa dan/atau sumber lain yang sah. 9

**BAB XIV
KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA**

Pasal 70

- (1) Perangkat Desa dan Unsur staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Surat keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.
- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APB Desa, serta sumber lain yang sah.

**BAB XV
TALI ASIH (PENGHARGAAN)**

Pasal 71

Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat dapat diberikan tali asih berupa pesangon ataupun dalam bentuk lainnya sesuai kemampuan keuangan Desa.

**BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 72

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 21 april 2016
BUPATI LUWU TIMUR

TELAH DIUNDANGKAN	PARAF
SEKDA	L.
ASIS	
Kepala Bpmpd	
SEKRETARIS	

MUH. THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 21 april 2016

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : 19